

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai uraian-uraian terhadap jawaban-jawaban rumusan masalah yang ada, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Bentuk perlindungan hukum bagi korban dan keluarganya diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menyangkut hak-hak korban untuk mendapatkan:

- a) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- b) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pelayanan bimbingan rohani.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku/terdakwa Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyebabkan kematian pada korban, dalam putusan nomor 171.Pid.B/2018/PN Kwg. Terdakwa terbukti telah melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 44 Ayat 3. Berdasarkan Putusan Nomor 171/Pid.B/2018/PN/Kwg, Pengadilan Negeri Karawang telah menetapkan Muhammad Kholili Bin Entong secara sah sebagai pelaku tindak pidana dengan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan matinya korban, sehingga berdasarkan pertimbangan hakim melalui putusan tersebut dijatuhkanlah hukuman terhadap Muhammad Kholili Bin Entong dengan hukuman 14 tahun penjara dan 6 bulan dikurangi dengan ~~selama~~ terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

B. Saran

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan dari keseluruhan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Semua pihak harus menghormati peran perempuan tanpa memandang perbedaan gender, kemudian perlu sosialisasi dari Undang-Undang terkait.
2. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, diharapkan semua pihak dapat memahami keberadaan Undang-Undang ini, khususnya kepada petugas penegak hukum dapat mengimplementasikan Undang-Undang ini dalam menyelesaikan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan baik sehingga dapat memberikan perlindungan kepada istri sebagai korban kekerasan suami.